

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Pemilukada. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dan diikutsertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Sebagai wujud demokrasi masyarakat memiliki prefensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah (walikota).

Indonesia merupakan negara berkembang khususnya di bidang politik yang menaungi beberapa dari lembaga pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diayomi oleh Indonesia dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam sistem pemerintahan khususnya bidang politik ini diperlukan beberapa partisipasi masyarakat untuk memilih dan menentukan suatu pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan.

Kebanyakan negara ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Integritas nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas terhadap negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berusaha mencapai stabilitas nasional dan memantapkan kehidupan politik juga mengalami gejolak-gejolak sosial dan politik dalam proses pemilihan umum. Negara Indonesia yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Vidya dalam jurnal politik (2012:2) mengatakan bahwa:

Pemilihan umum (Pemilu) seringkali dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi (Renstra KPU Tahun 2002-2005). Pada Pemilu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Jaminan Hak-Hak Sipil Dan Politik, dimana terdapat hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan dan lain-lain.

Pemilihan umum kepala daerah di 28 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dilaksanakan dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan secara serempak oleh 13 kabupaten/kota pada 27 Juni 2005 (kecuali kota sibolga yang harus diundur 3 hari karena tekanan demokrasi massa). Gelombang kedua dilakukan sejak Juli

2005 sampai pada Februari 2006 yang diikuti oleh 7 kabupaten/kota. Kota Padangsidempuan melaksanakan pilkada pada 15 November 2007. Pada dasarnya pelaksanaan pemilu atau pilkada hanya dilakukan satu putaran saja, kecuali Langkat, Dairi, dan Padang Lawas Utara. Pilkada di Tapanuli Utara termasuk yang unik sebab satu-satunya daerah di Sumatera Utara yang menggelar pemungutan suara ulang karena data pemilih. Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang di 14 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada. Meski pada akhirnya hasilnya tidak berubah. Pasangan Torang Lumbangtobing-Bangkit Parulian tetap sebagai pemenang, bahkan mengalami kenaikan perolehan suara.

Rendahnya partisipasi politik masyarakat (*political participant society*) dalam pemilihan umum kepala daerah atau pilkada di kota Medan kembali berlanjut. Pilkada sebagai proses politik dalam mencari figur kepala daerah yang merakyat kembali dihadapkan dengan golput yang terus menerus keluar sebagai pemenang. Partisipasi pemilih berkisar 20 s/d 30 persen saja. Artinya angka golput sudah pasti sampai pada angka 70 persen lebih. Persentase itu naik dibandingkan partisipasi pemilih pada Pemilu Gubernur Sumut tahun 2013 yakni sebesar 43 persen atau 625.067 pemilih dari 1.433.551 pemilih terdaftar. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pemilukada Kota Medan hanya sampai kisaran 20 s/d 30 persen. (Sinar Indonesia Baru 2015).

Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan

presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana masyarakat dalam berpolitik/berdemokrasi. Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat.

Melalui pemilu, setidaknya dapat dicapai tiga hal. Pertama, lewat pemilu hak – hak politik rakyat secara masif dan serempak dapat teruji. Kedua, melalui pemilu kita dapat berharap terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, dari pemilihan umum kita menginginkan adanya pola pergiliran kekuasaan yang damai. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil.

Kepemimpinan suatu negara atau wilayah ditentukan oleh masyarakat. Kepemimpinan yang demokratis yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abdullah (2005:52) mengatakan bahwa “Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki

rakyat adalah memberikan suara pada saat pemilu berlangsung.” Kemudian jika hak politik rakyat sudah tercapai maka wujud nyata dari asas responsibilitas dan akuntabilitas masyarakat terhadap pemilu berjalan seperti apa yang diharapkan dan suara rakyat tidak perlu lagi menggunakan sistem titip karna telah dilaksanakan dengan cara langsung.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan walaupun tidak begitu akurat, partisipasi dan kebebasan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai peranan masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing.

Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dan hak untuk ikut andil dalam sistem pemerintahan baik sebagai calon untuk dipilih maupun sebagai masyarakat yang ikut serta dalam berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah (pemilih).

## 1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu Walikota Medan tahun 2015 di Kecamatan Medan Tembung dan apakah mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu "Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota medan tahun 2015 di Kelurahan Bandar Selamat."

## 1.4. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan Penilitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilukada tahun 2015 di Kelurahan Bandar Selamat.

## 1.5. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Walikota Medan Tahun 2015 Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung

- b. Sebagai Refrensi dan masukan bagi Civitas akademik Universitas Negeri Medan dalam bidang sosial politik.
- c. Dipergunakan sebagai bahan bacaan bagi Fakultas Ilmu Sosial serta perpustakaan di Universitas Negeri Medan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dalam hal ini Camat Medan Tembung, diharapkan lebih mengoptimalkan upaya dan strategi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum terkhusus di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan berguna agar lebih meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum terkhususnya di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY